SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 317 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRK untuk memperoleh persetujan bersama;

b. bahwa rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diajukan sebagaimana maksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRK Nagan Raya pada pada tanggal 19 September 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Noomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

32. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5655);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 541);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

39. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp1.390.355.149.975,00 bertambah sejumlah Rp20.396.809.317,00 sehingga menjadi Rp1.410.751.959.292,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
   a. Semula Rp 1.325.934.310.422,00
   b. Bertambah/(berkurang) Rp 76.549.242.110,76
   Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 1.402.483.552.532,76

2. Belanja Daerah
   a. Semula Rp 1.390.355.149.975,00
   b. Bertambah/(berkurang) Rp 20.396.809.317,00
   Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 1.410.751.959.292,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp 8.268.406.759,24)

3. Pembiayaan Daerah:
   a. Penerimaan
      1) Semula Rp 65.420.839.553,00
      2) Bertambah/(berkurang) (Rp 56.152.432.793,76)
      Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 9.268.406.759,24

   b. Pengeluaran
      1) Semula Rp 1.000.000.000,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
      Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 1.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 8.268.406.759,24

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
   a. Pendapatan Asli Daerah
      1) Semula Rp 101.398.933.398,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 62.549.242.110,76
      Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 163.948.175.508,76

   b. Dana Perimbangan
      1) Semula Rp 817.863.908.000,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
      Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 817.863.908.000,00

   c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
      1) Semula Rp 406.671.469.024,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 14.000.000.000,00
      Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 420.671.469.024,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
   a. Pajak Daerah
      1) Semula Rp 22.772.500.000,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 16.052.000.000,00
      Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 38.824.500.000,00
   b. Hasil Retribusi Daerah
      1) Semula Rp 7.099.996.700,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 4.220.000.000,00
      Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 11.319.996.700,00

   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
      1) Semula Rp 3.000.000.000,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
      Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan Rp 3.000.000.000,00

d. Zakat/Infaq/Sadaqah
   1) Semula Rp 8.854.710.710,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 5.813.112.462,76
   Jumlah Zakat/Infaq/Sadaqah setelah Perubahan Rp 14.667.823.172,76

e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
   1) Semula Rp 59.671.725.988,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 36.464.129.648,00
   Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 96.135.855.636,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
   1) Semula Rp 97.541.330.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 97.541.330.000,00

b. Dana Alokasi Umum
   1) Semula Rp 515.602.317.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp 515.602.317.000,00

c. Dana Alokasi Khusus
   1) Semula Rp 204.720.261.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 204.720.261.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pendapatan Hibah
   1) Semula Rp 2.100.000.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 14.000.000.000,00
   Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp 16.100.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya
   1) Semula Rp 33.068.021.388,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 33.068.021.388,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
   1) Semula Rp 231.402.486.900,00
   3) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp 231.402.486.900,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
   1) Semula Rp 140.100.960.736,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 140.100.960.736,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung
   1) Semula Rp 670.017.341.289,00
   2) Bertambah/(berkurang) (Rp 9.647.914.010,00)
   Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 660.369.427.279,00

b. Belanja Langsung
   1) Semula Rp 720.337.808.686,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 30.044.723.327,00
   Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 750.382.532.013,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai
   1) Semula Rp 435.944.191.409,00
   2) Bertambah/(berkurang) (Rp 528.133.210,00)
   Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 435.416.058.199,00

b. Belanja Hibah
   1) Semula Rp 31.672.000.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) (Rp 9.119.780.800,00)
   Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 22.552.219.200,00

c. Belanja Bantuan Sosial
   1) Semula Rp 2.825.000.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp2.825.000.000,00

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
   1) Semula Rp 3.414.249.670,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan Rp 3.414.249.670,00

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
   1) Semula Rp 194.661.900.210,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan setelah Perubahan Rp 194.661.900.210,00

f. Belanja Tidak Terduga
   1) Semula Rp 1.500.000.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 1.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai
   1) Semula Rp 84.625.523.500,00
   2) Bertambah/(berkurang) (Rp 4.798.376.000,00)
   Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 79.827.147.500,00

b. Belanja Barang dan Jasa
   1) Semula Rp 222.084.157.193,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 23.747.194.514,00
   Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 245.831.351.707,00

c. Belanja Modal
   1) Semula Rp 413.628.127.993,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 11.068.684.213,00
   Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 424.696.812.206,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula Rp 65.420.839.553,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 56.152.432.793,76)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 9.268.406.759,24

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 1.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 1.000.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1) Semula Rp 65.420.839.553,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 56.152.432.793,76)

Jumlah SiLPA setelah Perubahan Rp 9.268.406.759,24

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp 1.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp 1.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPK, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPK, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Perubahan Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya sebagai landasan operasional pelaksanaan akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Suka Makmue,
pada tanggal : 2 Desember 2016 M
2 Rabi'ul Awal1438 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue,
pada tanggal : 3 Desember 2016 M
3 Rabi'ul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI. TS

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016 NOMOR : 33

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA , PROVINSI ACEH : 5/126/2016